

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	I Made Dwi Satya Anggara, A.A Sagung Laksmi, Luh Putu Suryani. (2020)	Pertanggung Jawaban Pidana Pada Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Pertanggung jawaban pidana pada Anak terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian?2. Bagaimanakah Bentuk Sanksi Pidana Anak terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian ?	<ol style="list-style-type: none">1. Pertanggung jawaban atas kejahatan yang dilakukannya dengan mengembalikannya kepada keluarga, menyerahkan kepada seseorang, merawat anak di rumah sakit jiwa, merawat di LPKS, wajib melakukan pendidikan formal serta pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, pencabutan surat izin mengemudi, perbaikan akibat tindak pidana.2. Sanksi seorang anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran diberikan tidak dapat dikenakan kepada anak antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Mengembalikan anak pada keluargab. Menyerahkan anak pada seseorangc. Memberi perawatan di rumah sakit jiwad. Merawat di LPKSe. Mewajibkan anak untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swastaf. Melakukan pencabutan terhadap surat ijin mengemudi sertag. Memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukan
2.	Amrianla (2017)	Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur	<ol style="list-style-type: none">1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan	<ol style="list-style-type: none">1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas

		<p>Diwilayah Polres Jeneponto</p>	<p>terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur?</p> <p>2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur?</p> <p>3. Bagaimana upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur?</p>	<p>yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu sebagai berikut :</p> <p>a. Faktor keluarga. kendaraan bermotor.</p> <p>b. Faktor pendidikan dan sekolah.</p> <p>c. Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak</p> <p>2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu</p> <p>a. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.</p> <p>b. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.</p> <p>c. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat prnyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi</p> <p>3. Upaya dan peranan yang</p>
--	--	-----------------------------------	---	---

				<p>dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Upaya preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah , agar mereka paham tentang berkendara baik dan benar. b. Upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran.
--	--	--	--	--

Dari tabel hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian I Made Dwi Satya Anggara, A.A Sagung Laksmi, Luh Putu Suryani yaitu penelitian yang dilakukan oleh I Made Dwi Satya Anggara, A.A Sagung Laksmi, Luh Putu

Suryani membahas tentang pertanggungjawaban dan bentuk sanksi terhadap pelanggaran tindak pidana lalu lintas oleh anak yang menyebabkan kematian. Sedangkan penulis membahas tentang pertanggung jawaban anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan mengikuti pendidikan di pondok pesantren.

2. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Amrianla yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amrianla membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pertanggung jawaban anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan mengikuti pendidikan di pondok pesantren.

Selain itu antara penelitian penulis dengan penelitian I Made Dwi Satya Anggara, A.A Sagung Laksmi, Luh Putu Suryani yaitu penelitian yang dilakukan oleh I Made Dwi Satya Anggara, A.A Sagung Laksmi, Luh Putu Suryani dan Amrian memiliki persamaan yaitu membahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu persamaan yang ada pada pembahasan penerapan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini pada tindak pidana lalu lintas.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.⁵

Anak dalam keluarga merupakan pembawa kebahagiaan, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti disini mengandung maksud memberi nilai, kepuasan, kebanggaan dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi orang tuanya.⁶

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁷

⁵ Abdussalam, R., (2012). Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PTIK

⁶ Fransiska Novita Eleanora, *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jakarta, Lex Jurnalica, 2013, hal 174

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 8.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁸

Hal tersebut menjelaskan bahwa anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana jaminan hak anak yang dilindungi dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertanggung jawab atas efektifitas dalam perlindungan anak.

Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), menjelaskan definisi anak yaitu setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Oleh sebab itu Undang-undang Nomor 35

⁸ *Ibid*, hal 8.

Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁹

Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.¹⁰

★ Pasal 287 KUHP menjelaskan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Sedangkan pada Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan anak yang yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 9.

¹⁰ Dony Pribadi (2018), *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Surabaya, Jurnal Hukum Volkgeist.

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya sejak mulai lahir hingga meninggal. Maka pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak. Sejauh ini Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak tersebut yang tercantum di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* ((konvensi Tentang Hak-hak Anak), dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak tersebut maka sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-hak Anak.¹¹

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*)
- b. Hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*)
- c. Hak untuk partisipasi (*the right to participation*).¹²

¹¹ Dony Pribadi (2018), *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Surabaya, Jurnal Hukum Volkgeist.

¹² Setya Wahyudi (2012). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Selain itu, hak-hak anak juga dijelaskan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat 3 No.

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Faktor sosial memiliki peranan yang besar dalam pembentukan tingkah laku anak. Kenakalan yang dianggap wajar, ternyata tak jarang menyebabkan anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum diusia anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum.
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.¹³

Berdasarkan ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana.
- b. Korban tindak pidana.
- c. Saksi suatu tindak pidana.¹⁴

¹³ Apong Herlina, dkk (2014). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef, hal 70.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁵

Kenakalan anak atau yang diambil dari istilah *juvenile delinquency*, tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Deliquenci* yaitu

- a. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
- c. Perkelahian antar geng, kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak a-susila.

¹⁴ *Ibid* hal 71.

¹⁵ Dony Pribadi (2018), Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Surabaya, Jurnal Hukum Volkgeist

- e. Kriminalitas anak, remaja, dan *adolesens* antara lain perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
- f. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau *orgi* (mabuk-mabukan yang menimbulkan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
- g. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan, ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.
- h. Kecanduan dan ketagihan Narkoba (obat bius, *drug*, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan.
- i. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
- j. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis.

- k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.
- l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
- m. Tindakan radikal dan ekstrem dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
- n. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anakanak dan remaja psikopatik, neurotic dan menderita gangguan jiwa lainnya.
- o. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitics lethargical*) dan ledakan *meninngitis serta post-encephalitics* juga luka di kepala dengan kerusakan otak yang adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri.
- p. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang imferior.¹⁶

Anak yang berhadapan dengan hukum dengan pelaku dewasa jelas berbeda, terutama dalam segi pembedaannya. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat (1) menyebutkan pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :

- a. Pidana peringatan.

¹⁶ Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Anak, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.31-33

- b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja.
- d. Pembinaan dalam lembaga.
- e. Penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yaitu :

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara.
- c. Kurungan.
- d. Denda.

Perbedaan anak berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa ini terletak pada pemidanaannya. Hukuman mati merupakan pidana terakhir bagi pelaku dewasa, sedangkan anak adalah pidana penjara merupakan pilihan terakhir dan tidak di perbolehkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya terletak pada proses penahanannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Hal tersebut relatif lebih singkat dari pada pelaku dewasa. Selain itu selama berproses anak yang berhadapan dengan hukum harus selalu didampingi oleh orang tua/wali, Bapas dan Peksos.

Pada setiap proses peradilan penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan tersebut terdapat hak-hak dari anak. Dalam Pasal 3 Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh advokasi sosial.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.
13. Memeperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.

14. Memperoleh pendidikan.
15. Memeroleh pelayanan kesehatan.
16. Memeroleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya. Adapun 10 (sepuluh) prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:¹⁷

1. Prinsip pertama : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.
2. Prinsip kedua : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara sehat dan normal.
3. Prinsip ketiga : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Prinsip keempat : setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

¹⁷ Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Nuansa Cendekia, hlm.31

5. Prinsip kelima : Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Prinsip keenam : Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan perhatian.
7. Prinsip ketujuh : Setiap anak harus menerima pendidikan secara cumacuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Prinsip kedelapan : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Prinsip kesembilan : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
10. Prinsip kesepuluh : Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas baik dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun dalam Deklarasi Hak-hak Anak di Sidang Umum PBB memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan kepentingan anak.

3. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersamasama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang.

Dilihat dengan kaca mata *restorative justice* , tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.¹⁸

Selain itu *restorative justice* menurut W. Tommy Watuliu Kepala Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) dan Atang Setiawan (staff Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) menyebutkan *Restorative justice* sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan.¹⁹

Selain itu Liebman juga menjelaskan secara sederhana *restorative justice* , yaitu sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”²⁰

Liebman juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.

¹⁸ Tim Pengkajian Hukum, *Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice* . 2012, hal 16.

¹⁹ *Ibid*, hal 48.

²⁰ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hal 25.

- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.²¹

Teori *restorative justice* merupakan alternative atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku disatu sisi dan korban atau masyarakat dilain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari *restorative justice* adalah *empowerment*, *empowerment* merupakan jantung dari *restorative*, sehingga keberhasilan *restorative justice* ditentukan oleh pemberdayaan ini.²²

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.²³

Restorative justice adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan

²¹ *Ibid*, hal 26.

²² C. Barton, 2011, *Empowerment and Retribution in Criminal Justice*, Dartmouth, Ashgate

²³ <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh-jecky-tengens-sh/?page=2> diakses pada tanggal 28 mei 2021 pukul 21.50

dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat-istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.²⁴

Restorative Justice dapat ditawarkan sebagai suatu pendekatan dan penyelesaian utama, yang dianggap mampu memenuhi tuntutan pemidanaan yang berorientasi pada sesuatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak. Pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.²⁵

Kunci pendekatan *restorative justice* sendiri adalah membangun hubungan langsung dan nyata antara kejahatan dengan respon. Dalam bahasa teknis bisa dikatakan bahwa yang menjadi ukuran bukanlah hukumannya, melainkan bagaimana hukuman itu disepakati para pihak serta proses monitoring terhadap hukuman itu.. Ini berbeda dengan pendekatan retributif yang mengandalkan efek jera. Prakteknya memang anak-anak jera, tapi jeranya anak-anak lebih kepada masuk penjara dan bukan untuk tidak melakukan perbuatan tindak kriminal. Sehingga yang dituntut adalah kecerdasan melakukan tindak kriminal tanpa pernah tertangkap.²⁶

Kaitannya dengan topik yang diangkat oleh penulis bentuk penanganan *restorative justice* atau dikenal adalah *reparative board/youth*

²⁴ <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/menju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak> diakses pada tanggal 28 mei 2021 pukul 22.40

²⁵ Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung: Luuk Agung, 2011

²⁶ Fransiska Novita Eleanora, *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jakarta, Lex Jurnalica, 2013, hal 180.

panel yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku yaitu ganti rugi bagi korban atau masyarakat.²⁷

Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.²⁸

4. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas menjelaskan bahwa lalu lintas adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Kemudian pada Pasal 230 UU LLAJ menjelaskan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu

²⁷ Septa Candra, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal *Rechtsvinding*, 2013, hal 269.

²⁸ Yusi Amdani, *Konsep restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Hukum Adat Aceh*, Al-Adalah, 2016, hal 65

lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri.²⁹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana lalu lintas dijelaskan pada Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.³⁰

Terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas selalu mengandung suatu unsur ketidak sengaja dan/atau tidak disangka-sangka, dan apabila suatu kecelakaan terjadi disengaja dan telah direncanakan kecelakaan seperti ini bukan murni kecelakaan lalu lintas, namun digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana.

²⁹ Suyanto, 2019, Pidana dalam Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan Anak dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas., Universitas Muhammadiyah Magelang.

³⁰ Soejono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :Universitas Indonesia Press.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.³¹

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh setiap pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan namun terjadi karena adanya ketidak hati-hatian. Sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi kapan dan dimana terjadinya.

5. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka.³²

³¹ C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 35.

³² <http://pgsd.upy.ac.id/index.php/daftar-dosen/12-pendidikan> diakses pada tanggal 29 mei 2021 pukul 02.44

Undang-undang SISDIKNAS nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Selain itu penjelasan pelaksanaan pendidikan di Indonesia tertera pada Pasal 4 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, sebagai berikut:

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kejemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6) Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera didalam UU No.20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara³³

Berdasarkan yang tertera dalam Undang-undang tersebut, bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pelaksanaan pendidikan atau sekolah semata, melainkan peran dari masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam pelaksanaan

³³ <http://belajarpsikologi.com/pengertianpendidikan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 6 agustus 2021 pukul 20.15

pendidikan di Indonesia. Dengan demikian pendidikan di Indonesia memiliki *output* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara.

b. Tujuan Pendidikan

Tujuan Pendidikan di dalam Undang-undang. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab.

Tujuan Pendidikan Nasional, sesuai dengan Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, pendidikan dan kebudayaan, maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945. Selanjutnya dalam UU No. 2 tahun 1989 menjelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sehingga pendidikan di Indonesia lebih cenderung mengutamakan pembangunan sikap sosial dan religius dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan

Pancasila sila kesatu yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, didakan sila tersebut menunjukan bahwa Indonesia sangat mengedepakan sikap spiritual dan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

c. Fungsi Pendidikan

Pendidikan dan masyarakat tidak dapat dipisahlan satu sama lain. Perkembangan suatu masyarakat sagat ditentukan dari sektor pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusianya (SDM) yang sesuai dengan perkembangan jaman, dan perkembangan sumber daya manusia bangsa indonesia tidak terlepas dari undang-undangnya.³⁴

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan fungsi pendidikan di Indonesia yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fungsi pendidikan menurut Horton dan Hunt yaitu:

- 1) Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
- 2) Untuk mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat.
- 3) Melestarikan kebudayaan.
- 4) Menanamkan ketrampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.

³⁴ Idi, Abdullah. 2014, *Sosiologi Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal 60.

6. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan penyiaran agama Islam konon tertua di Indonesia. Berbanding lurus dengan dinamika kehidupan masyarakat, fungsi itu telah berkembang menjadi semakin kaya dan bervariasi, walaupun pada intinya tidak lepas dari fungsi pertamanya.³⁵

Pondok Pesantren merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata "pondok" dan kata "pesantren". Kata pondok sendiri diambil dari bahasa arab yaitu *funduq* (فُونْدُوقٌ) yang artinya : Hotel atau Asrama, dalam bahasa jawa, pondok berarti madrasah atau asrama yang digunakan untuk mengaji dan belajar agama Islam.³⁶

Sedangkan kata "pesantren" sendiri adalah berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Kata santri sendiri berasal dari istilah shastri dan di ambil dari bahasa Sanskerta, yang bermakna : orang-orang yang mengetahui kitab suci agama hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci Hindu.³⁷

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.³⁸

³⁵ Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, LP3S, Jakarta, 1985, hal 2

³⁶ *Ibid*, hal 2

³⁷ <https://www.abusyuja.com/2019/10/pengertian-pondok-pesantren-secara-bahasa-istilah.html> diakses pada tanggal 29 mei 2021 pukul 06.15

³⁸ <https://www.kanalpengetahuan.com/pengertian-pondok-pesantren> diakses pada tanggal 29 mei 2021 pukul 06.35

Secara keseluruhan pondok pesantren merupakan salah satu bentuk kebudayaan asli Indonesia yang khas dan merupakan model pendidikan tertua. Sedangkan fungsi pondok pesantren sebagai lembaga dakwah, pengkaderan ulama, pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat.³⁹

Sedangkan secara terminologi pengertian pondok pesantren dapat penulis kemukakan dari pendapat para ahli antara lain:

- a. Abdurrahman Wahid, mendefinisikan pesantren secara teknis, pesantren adalah tempat di mana santri tinggal.⁴⁰
- b. Mahmud Yunus, mendefinisikan sebagai tempat santri belajar agama Islam.⁴¹
- c. Abdurrahman Mas'ud, mendefinisikan pesantren adalah *refers to a place where the santri devotes most of his or her time to live in and acquire knowledge*. Mengacu pada tempat di mana para santri mencurahkan sebagian besar waktunya untuk Hisor hidup dan memperoleh pengetahuan⁴².
- d. Imam Zarkasyi, secara definitif mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentralnya, mesjid sebagai pusat kegiatan yang

³⁹ Dhofier, Zamakhsyari, Dr. H.M.A, Tradisi Pesantren :Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, LP3ES, Jakarta, 1982

⁴⁰ Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi, Esai-esai Pesantren, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal. 17

⁴¹ Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hidakarya, 1990) hal. 231

⁴² Ismail SM (ed), *Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2000, hal 17

menjiwainya, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.⁴³

Gambaran umum tentang pendidikan di Pondok Pesantren terfokus pada dua persoalan pokok, yaitu unsur-unsur fisik yang membentuk pesantren dan ciri-ciri pendidikannya. Menurut Prof. Dr. A. Mukti Ali menjelaskan bahwa unsur-unsur fisik pesantren terdiri dari Kyai yang mengajar dan mendidik, santri yang belajar dari kyai, Masjid sebagai tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, shalat berjamaah dan sebagainya, dan pondok, tempat untuk tinggal para santri.⁴⁴

Secara umum tujuan pondok pesantren adalah membina warga negara agar memiliki sikap yang menggambarkan berkepribadian Muslim sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah dijelaskan oleh agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Selain itu, Qomar Mujamil menjelaskan secara khusus tujuan Pondok Pesantren antara lain:⁴⁵

- a. Mendidik siswa atau santri untuk menjadikan manusia Muslim selaku kader-kader ulama dan mubalig yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis.

⁴³ Amir Hamzah Wirosukarto, et.al., KH. Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pesantren Modern, Ponorogo, Gontor Press, 1996, hal 5

⁴⁴ A. Mukti Ali, *Beberapa persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta, Rajawali, 1987, hal 16

⁴⁵ Qomar Mujamil, *Pesantren dari Transformasi Metode Menuju Demokrasi Instuisi*, Jakarta, Erlangga, 2002, hal 43

- b. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-spiritual.
- c. Mendidik santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang Muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, ketrampilan, dan sehat lahir batin sebagai warga Negara yang berpancasila.
- d. Mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.

7. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Sehingga konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan

proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.⁴⁶

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁴⁷

Kaitannya dengan Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pbg dimana dalam putusan tersebut melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga pemidanaan yang didapatkan berbeda dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang sudah dewasa.

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan

⁴⁶ Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. Hal 125

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hal 25

tegaknya wibaya hokum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.⁴⁸

Teori pemidanaan memiliki 2 (dua) jenis teori yaitu:

a. Teori *Absolute*

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata Karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau jadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori *absolute* adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁴⁹

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergledning* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.⁵⁰

⁴⁸ Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anank Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surya Kencana Dua, Pamulang, hal 11.

⁴⁹ A. J. Rahim, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe*, Jurnal Hukum Responsif, 2011, hal 90.

⁵⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012, hal 98.

b. Teori *Relative*

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkeorde*).⁵¹

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum.⁵²

Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang sebagai berikut:⁵³

- 1) Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana.
- 2) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka

⁵¹ *Ibid*, hal 99.

⁵² *Ibid*, hal 99.

⁵³ *Ibid*, hal 99.

mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni:⁵⁴

- 1) Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya.
- 2) Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjaTuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- 3) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- 4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.

⁵⁴ *Ibid*, hal 99.

C. Kerangka Pemikiran

